

ABSTRAK
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA
NOMOR 152 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI
PAMONG BELAJAR

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar.

B. Status

Peraturan Menteri baru yang mengatur tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar.

C. Isi Pokok dalam Regulasi

Dalam Peraturan Menteri ini, terdapat beberapa hal yang diatur sebagai berikut.

1. Standar kualifikasi akademik pamong belajar digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kelayakan penugasan pamong belajar.
2. Standar kompetensi pamong belajar digunakan sebagai pedoman penilaian kemampuan pamong belajar sebagai agen pembelajaran.
3. Dalam Lampiran Peraturan Menteri ini mengatur:
 - a. Kualifikasi Akademik Pamong Belajar,
 - b. Standar Kompetensi Pamong Belajar:
 - 1) Kompetensi Pedagogi,
 - 2) Kompetensi Kepribadian,
 - 3) Kompetensi Sosial, dan
 - 4) Kompetensi Profesional.

Biro Hukum dan Organisasi